



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN ARISAN MUSI TIMUR,
DESA PERSIAPAN MULIA ABADI, DESA PERSIAPAN KAYU ARA BATU,
DESA PERSIAPAN PATRA TANI DAN DESA PERSIAPAN TANJUNG BARU
KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk dan penataan lingkungan Desa, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Arisan Musi, Desa Harapan Mulia, Desa Putak dan Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang, maka Desa dimaksud sudah sepantasnya untuk dipecah dengan membentuk Desa Persiapan hasil Pemecahan Desa ;
- b. bahwa dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Pemekaran Desa Gedung Buruk, Desa Harapan Mulia, Desa Arisan Musi dan Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada prinsipnya setuju terhadap Desa tersebut dilakukan Pemekaran.
- c. bahwa Pengesahan Desa Persiapan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pemebentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN ARISAN MUSI TIMUR, DESA PERSIAPAN MULIA ABADI, DESA PERSIAPAN KAYU ARA BATU, DESA PERSIAPAN PATRA TANI DAN DESA PERSIAPAN TANJUNG BARU KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim ;
3. Camat adalah Kepala Kecamatan yang membawahi Desa yang bersangkutan ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
5. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan Budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

B A B II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan ini Mengesahkan :

1. Desa Persiapan Arisan Musi Timur merupakan hasil Pemecahan Desa Arisan Musi Kecamatan Gelumbang.
2. Desa Persiapan Mulia Abadi merupakan hasil Pemecahan Desa Harapan Mulia Kecamatan Gelumbang.
3. Desa Persiapan Kayu Ara Batu merupakan hasil Pemecahan Desa Putak Kecamatan Gelumbang.
4. Desa Persiapan Patra Tani merupakan hasil Pemecahan Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang.
5. Desa Persiapan Tanjung Baru merupakan hasil Pemecahan Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang.

Pasal 3

Desa Persiapan Arisan Musi Timur, Desa Persiapan Mulia Abadi, Desa Persiapan Kayu Ara Batu, Desa Persiapan Patra Tani dan Desa Persiapan Tanjung Baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut diatas dengan luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Kepada Camat Gelumbang untuk memerintahkan Kepala Desa Arisan Musi, Kepala Desa Harapan Mulia, Kepala Desa Putak dan Kepala Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud ;
2. Membuat Peta Wilayah dan memasang Patok Batas Wilayah Desa Persiapan dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud ;
4. Pengadaan Tanah Kas Desa masing-masing Desa Persiapan dimaksud.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa Persiapan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 7 MEI 2005

BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 7 MEI 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



MUHAMMAD AKIP YOENOS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 2 SERID.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 4 TAHUN 2005
TANGGAL : 7 Mei 2005

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN ARISAN MUSI TIMUR, DESA PERSIAPAN MULIA ABADI, DESA PERSIAPAN KAYU ARA BATU,
DESA PERSIAPAN PATRA TANI DAN DESA PERSIAPAN TANJUNG BARU
KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DESA PERSIAPAN/ PEMBENTUKAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
		JIWA	KK			JIWA	KK		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GELUMBANG	ARISAN MUSI	2.567	557	7.700 Ha	ARISAN MUSI TIMUR	1.288	281	3.850 Ha	1. Barat berbatas dengan Desa Arisan Musi 2. Timur berbatas dengan Desa Harapan Mulia 3. Utara berbatas dengan Sungai Musi (Kabupaten Bayuasin) 4. Selatan berbatas dengan Desa Teluk Limau
GELUMBANG	HARAPAN MULIA	2.577	631	2.700 Ha	MULIA ABADI	1.253	312	1.350 Ha	1. Barat berbatas dengan Desa Putak 2. Timur berbatas dengan Desa Harapan Mulia 3. Utara berbatas dengan Desa Arisan Musi 4. Selatan berbatas dengan Desa Patra Tani
GELUMBANG	PUTAK	2.622	657	99.369 Ha	KAYU ARA BATU	1.112	304	3.500 Ha	1. Barat berbatas dengan Desa Putak 2. Timur berbatas dengan Desa Harapan Mulia 3. Utara berbatas dengan Desa Sri Jaya (Kabupaten Bayuasin) 4. Selatan berbatas dengan Desa Bakung (Kabupaten Ogan Ilir)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GELUMBANG	GEDUNG BURUK	3.961	1.007	8.000 Ha	1. PATRA TANI	1.127	301	2.500 Ha	1. Barat berbatas dengan Kab. Ogan Ilir 2. Timur berbatas dengan Desa Kabupaten Banyuasin 3. Utara berbatas dengan Desa Gedung Buruk 4. Selatan berbatas dengan Desa Tanjung Baru
					2. TANJUNG BARU	1.100	303	4.000 Ha	1. Barat berbatas dengan Kab. Ogan Ilir 2. Timur berbatas dengan Kota Palembang 3. Utara berbatas dengan Desa Patra Tani 4. Selatan berbatas dengan Kota Palembang

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

MUHAMMAD AKIP YOENOS

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Mei 2005

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP